

Revitalisasi Pedestrian Jalan Sudirman Adopsi Konsep "Garden City"



Ilustrasi : www.inews.id

Yogyakarta (AntaraneWS Jogja) - Setelah di Jalan Suroto, Pemerintah Kota Yogyakarta melanjutkan revitalisasi¹⁾ pedestrian²⁾ kawasan Kotabaru di Jalan Sudirman dengan mengedepankan konsep “*garden city*”³⁾ yang diharapkan mampu mengubah suasana di jalan tersebut menjadi semakin elegan.

“Penataan pedestrian tidak akan langsung dilakukan di seluruh ruas Jalan Sudirman, tetapi akan dilakukan bertahap,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono di Yogyakarta, Jumat.

Pada tahap pertama yang akan mulai dikerjakan sekitar April, penataan dilakukan dari simpang empat Gramedia hingga simpang tiga Jembatan Gondolayu, baik untuk pedestrian di sisi selatan maupun utara jalan. Total panjang pedestrian yang akan direvitalisasi mencapai sekitar 1,2 kilometer (km).

Mengacu pada konsep “*garden city*”, Agus mengatakan, pohon perindang berukuran besar yang sudah terlebih dulu tumbuh di jalur pedestrian Jalan Sudirman akan tetap dipertahankan, namun trotoar⁴⁾ juga akan dilebarkan.

Jika lebar trotoar semula adalah 2,5 meter, maka akan dilebarkan menjadi sekitar 4,8 meter. “Kami akan menata taman dengan menyesuaikan lokasi pohon perindang yang sudah ada. Yang pasti, kenyamanan masyarakat saat memanfaatkan jalur pedestrian akan tetap diutamakan,” katanya yang menyebut lokasi pohon tidak berada dalam satu garis lurus.

Penyesuaian tidak hanya dilakukan melalui penataan taman saja, tetapi juga dari fasilitas pendukung pedestrian, seperti bangku taman yang dibuat tidak lurus tetapi melengkung menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Dengan pedestrian yang cukup lebar, pejalan kami akan semakin nyaman. Apalagi, ada layanan yang cukup seperti ‘*guiding block*’⁶⁾ untuk penyandang tunanetra dan ‘*low vision*’⁷⁾,” katanya.

“*Guiding block*” yang digunakan untuk revitalisasi pedestrian Jalan Suroto tidak lagi menggunakan pelat besi atau baja seperti yang digunakan di Jalan Suroto atau Malioboro tetapi menggunakan granit yang dibuat khusus.

“Warnanya tetap kuning atau jingga. Harapannya, tidak mudah dicuri dan perawatannya pun mudah,” katanya. Sedangkan untuk lantai pedestrian menggunakan bahan teraso yang dipastikan tidak akan licin saat hujan tetapi tetap mengkilat sehingga terlihat bersih.

Pedestrian tersebut juga akan dilengkapi “*bollard*”⁷⁾ yang menyala sehingga tidak ada kendaraan bermotor yang masuk ke trotoar, tempat sampah dengan jarak setiap 20 meter, lampu yang dilengkapi tempat iklan untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta, hingga *signage*⁸⁾ untuk nama jalan dan peta yang didesain modern namun elegan. “Lokasi ini akan bisa digunakan sebagai tempat untuk swafoto,” kata Agus.

Sebagai penanda kawasan, Agus mengatakan, akan menambah lampu-lampu budaya di tiap simpang sehingga warga yang melintas akan mengetahui bahwa mereka masuk ke kawasan inti Kota Yogyakarta. Lampu budaya atau lampu hias dengan desain khusus tersebut akan ditempatkan di simpang empat Gramedia, simpang tiga sebelum Jembatan Gondolayu dan simpang tiga di Jalan C Simanjuntak.

Sebagaimana revitalisasi pedestrian dan boulevard⁹⁾ di Jalan Suroto, penataan pedestrian di Jalan Sudirman tersebut juga memanfaatkan anggaran dari dana keistimewaan yaitu senilai Rp15 miliar.

“Bersamaan dengan revitalisasi ini, juga akan dilakukan ‘*ducting*’¹⁰⁾ untuk jaringan kabel fiber optik. Untuk listrik belum, tetapi tidak akan ada pemindahan tiang listrik karena sudah berjajar lurus,” kata Kepala Bidang Binamarga DPUPKP Kota Yogyakarta Umi Akhsanti. Sedangkan untuk drainase, Umi mengatakan, tidak akan direvitalisasi karena kapasitasnya masih cukup dan kondisinya baik, namun tetap akan dilakukan pembersihan. “Harapannya April bisa dikerjakan karena saat ini proses lelang membutuhkan waktu lebih lama,” katanya.

Sumber Berita :

1. Jogja.antaranews.com, Jumat, 15 Februari 2019: Revitalisasi Pedestrian Jalan Sudirman Adopsi Konsep “*Garden City*”.
2. Jogja.tribunnews.com, Jumat, 15 Februari 2019: Revitalisasi Ares Pedestrian Sudirman Dimulai April.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :
Pasal 28 huruf c; Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan: c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

2. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta :
 - a. Pasal 42 ayat (1); Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
 - b. Pasal 42 ayat (2); Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.
 - c. Pasal 42 ayat (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan :
 - a. Pasal 3; Perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
 - 2) prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
 - 3) kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
 - 4) teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan
 - 5) ruang jalur pejalan kaki.
 - b. Pasal 4 ; Fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.
 - c. Pasal 5 ; Prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalankaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menekankan pada pertimbangan aspek kepekaan pejalan kaki dan aspek kontekstual kawasan.
4. Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dana keistimewaan :
 - a. Pasal 3 ayat (1); Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan tugas sebagian urusan keistimewaan dalam bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 3 ayat (2); Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
 - c. Pasal 3 ayat (3); Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, program peningkatan disiplin aparatur, program fasilitasi pindah/purna tugas Pegawai Negeri Sipil, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

-
- 1) Revitalisasi adalah proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun.
 - 2) Pedestrian adalah jalan khusus pejalan kaki.
 - 3) *Garden City* adalah Kota Taman.
 - 4) Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
 - 5) *Guiding Block* adalah Jalur Ramah Disabilitas.

Subbagian Hukum Perwakilan DIY

- 6) *Low Vision* adalah kemampuan mata untuk melihat sebagian atau "kurang awas"; salah satu bentuk gangguan penglihatan yang tidak dapat dibantu dengan menggunakan kacamata.
- 7) *Bollard* adalah Tiang pembatas jalan dan trotoar.
- 8) *Signage* adalah suatu rancangan atau penggunaan lambang-lambang dan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan sebuah informasi kepada kelompok audience tertentu, signage biasanya digunakan untuk tujuan pemasaran dan jenis promosi lainnya.
- 9) *Boulevard* adalah sebuah jalan ramai utama serba-lajur yang lebar, dibelah oleh median di tengah jalan, dan jalan kecil di setiap tepiannya sebagai lajur lambat dan parkir serta untuk digunakan sepeda dan pejalan kaki, dengan kualitas lanskap dan suasana di atas rata-rata.
- 10) *Ducting* adalah penyaluran pipa.